
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 266 K/AG/2010)

¹ Uswatun Hasanah, ²Adnan, ³Ulfa Widayati

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: uh8435828@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: adnansmh7@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: ulfawidayati24@gmail.com

Abstract

The distribution of marital property following divorce is principally governed by Article 97 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), which stipulates that a divorced husband or wife is each entitled to one-half of the marital property, unless otherwise agreed in a prenuptial or marital agreement. However, judicial practice has demonstrated exceptions to this provision, one of which is the Supreme Court Decision Number 266 K/AG/2010, which awarded three-fourths (¾) of the marital property to the former wife and one-fourth (¼) to the former husband. This study aims to analyze the legal reasoning underlying the judges' consideration in Supreme Court Decision Number 266 K/AG/2010 and to examine its conformity with Indonesian positive law and the principle of justice. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a literature review. The findings indicate that the Supreme Court did not merely rely on Article 97 of the Compilation of Islamic Law but also considered substantive justice, the respective contributions of the parties in acquiring the marital property, and the husband's fulfillment of his obligations during the marriage. These considerations resulted in a contra legem decision departing from the equal ½:½ distribution prescribed by the Compilation of Islamic Law, with the objective of achieving a more proportionate form of justice based on the facts established during the trial. Accordingly, Supreme Court Decision Number 266 K/AG/2010 demonstrates that judges possess the authority to engage in legal discovery (rechtsvinding) in order to achieve a balanced realization of justice, legal certainty, and legal expediency.

Keywords: *Divorce, Indonesian Supreme Court, Joint Marital Property, Juridical Analysis, Supreme Court Decision No. 266 K/AG/2010*

Abstrak

Pembagian harta bersama pasca perceraian pada prinsipnya diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, dalam praktik peradilan terdapat putusan yang menyimpangi ketentuan tersebut, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 yang menetapkan pembagian harta bersama sebesar ¾ bagian kepada mantan istri dan ¼ bagian kepada mantan

suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 97 KHI, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kontribusi para pihak dalam memperoleh harta bersama, serta pelaksanaan kewajiban suami selama perkawinan. Pertimbangan tersebut melahirkan putusan yang bersifat *contra legem* terhadap pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ sebagaimana diatur dalam KHI, dengan tujuan mewujudkan keadilan yang lebih proporsional berdasarkan fakta persidangan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Harta Bersama, Perceraian, Mahkamah Agung, Putusan Nomor 266 K/AG/2010

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia, yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua insan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang memunculkan berbagai hak dan kewajiban yang diakui oleh negara. “Dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹

Definisi ini mengindikasikan bahwa perkawinan memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi privat yang menyangkut hubungan emosional dan spiritual, serta dimensi publik yang melibatkan pencatatan dan kepatuhan terhadap regulasi negara. Seiring dengan dinamika zaman, “paradigma hukum perkawinan di Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”² Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah respons terhadap tuntutan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Salah satu poin krusial dalam undang-

¹ Rofiq, A., & Nisa, K. (2022). “Philosophical Foundation of Marriage Law in Indonesia: Between Positive Law and Islamic Law.” *Samarah*, 6(1), 112-130.

² Fadhlina, A., dkk. (2021). “The Impact of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Age Limits on Preventing child Marriage.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 245-267.

undang ini adalah perubahan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga selaras dengan batas usia bagi pria. Dasar filosofis dari perubahan ini adalah untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Negara memandang bahwa perkawinan pada usia anak memberikan dampak negatif yang sangat dominan bagi tumbuh kembang anak, termasuk terhambatnya akses terhadap pendidikan, risiko kesehatan yang tinggi bagi ibu dan janin, hingga kerentanan terhadap eksploitasi. Secara yuridis, penyamaan batas usia pada angka 19 tahun dianggap sebagai batas kedewasaan di mana seseorang dinilai telah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara optimal tanpa berakhir pada perceraian, karena pasangan yang dewasa secara psikis dan fisik lebih mampu mengelola konflik serta menjalankan fungsi ekonomi keluarga.

Dalam kerangka hubungan rumah tangga, salah satu aspek yang paling sering menjadi pemicu konflik hukum setelah terjadinya perceraian adalah mengenai harta kekayaan. “Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal konsep harta bersama atau harta gono-gini, yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung³”. Konsep ini didasarkan pada prinsip kerja sama ekonomi antara suami dan istri, di mana segala usaha yang dilakukan selama pernikahan dianggap sebagai kontribusi bersama untuk kesejahteraan keluarga. Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ketentuan mengenai harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Selain itu, bagi umat Islam, pengaturan mengenai harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan tata cara pembagiannya setelah perceraian dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi para pihak. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih berfungsi sebagai penyempurnaan sistem hukum perkawinan nasional, sedangkan pengaturan mengenai harta bersama tetap menjadi bagian integral dari rezim hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama setelah perceraian tidak selalu berjalan sederhana. Meskipun Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 97 memberikan pedoman bahwa janda atau duda cerai hidup pada dasarnya masing-masing berhak atas satu perdua dari harta

³ Mubarok, N., & Huda, M. (2022). “Konstruksi Hukum Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1),45-60.

bersama, penerapan ketentuan tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal ini disebabkan karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti adanya perbedaan kontribusi ekonomi para pihak, penguasaan terhadap harta bersama, adanya utang selama perkawinan, maupun keadaan lain yang memengaruhi rasa keadilan. Akibatnya, hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan normatif secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan agar putusan yang dijatuhkan memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan menunjukkan adanya ruang diskresi hakim dalam menafsirkan hukum. Dalam beberapa perkara, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara sama besar apabila terdapat keadaan tertentu yang menurut hakim perlu dipertimbangkan demi mewujudkan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memberikan pemaknaan terhadap konsep keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010. Putusan tersebut menjadi penting karena Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta konkret yang memengaruhi pembagian harta bersama. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, putusan ini layak dijadikan objek penelitian untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan hukum mengenai harta bersama serta dasar yuridis yang digunakan dalam menentukan pembagian harta setelah perceraian.

Penelitian mengenai pembagian harta bersama telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam tanpa mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi yang menjadi yurisprudensi. Selain itu, masih terdapat penelitian yang lebih menitikberatkan pada pembagian harta bersama secara teoritis, sehingga analisis terhadap rasio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 belum banyak dilakukan. Padahal, kajian terhadap pertimbangan hukum hakim sangat penting untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa konkret dan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara sejenis di masa mendatang.

Namun, persoalan muncul ketika pembagian harta bersama harus dilakukan pasca perceraian, terutama bagi pasangan yang beragama Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). "Pasal 97 KHI menetapkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas

seperdua atau 50% dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁴ Meskipun pasal ini memberikan kepastian hukum yang jelas, dalam praktik peradilan sering ditemukan ketidakadilan substantif jika aturan ini diterapkan secara kaku pada kasus di mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sama sekali atau melakukan pengabaian tanggung jawab ekonomi. “Salah satu tonggak sejarah hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama adalah lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010.”⁵

Putusan kasasi ini menjadi sangat fenomenal karena Mahkamah Agung memutuskan untuk menyimpangi ketentuan normatif Pasal 97 KHI demi mencapai rasa keadilan. Perkara ini melibatkan Tri Hastuti Nur Rochimah (mantan istri) sebagai Penggugat/Termohon Kasasi dan Drs. Sutrisno Baskoro (mantan suami) sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi. Dalam duduk perkaranya, terungkap fakta bahwa selama 11 tahun terakhir masa perkawinan, “sang suami tidak pernah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya”⁶. “Sebaliknya, sang istri berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama yang secara produktif membangun dan mempertahankan aset keluarga.”⁷

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam amar putusannya menetapkan pembagian harta bersama dengan proporsi yang tidak sama rata, yaitu $\frac{3}{4}$ (75%) bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ (25%) bagian untuk suami. “Putusan ini mencerminkan keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode penemuan hukum bebas dan penerapan asas *contra legem*.”⁸ Hakim berargumen bahwa hak atas harta bersama haruslah proporsional dengan usaha dan tanggung jawab yang dijalankan selama perkawinan. Jika seorang suami mengabaikan kewajiban nafkahnya yang merupakan sendi utama kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 34, maka secara moral dan yuridis ia kehilangan haknya untuk menuntut bagian yang sama atas harta yang dihasilkan dari keringat istrinya.

Penelitian ini memandang pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap putusan tersebut dalam konteks pembaruan hukum perkawinan nasional. Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan pada kematangan usia dengan Putusan MA

⁴ Santoso, B. (2021). “Aplikasi Normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 19(2), 150-168.

⁵ Hidayat, R. (2023). “Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis Kritis Putusan No. 266 K/AG/2010.” *Jurnal Yudisial*, 16(1), 77-94.

⁶ Anisa, N. (2024). “Akibat Hukum Kelalaian Suami dalam Memberikan Nafkah terhadap Proporsi Pembagian Harta Bersama.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 33-52.

⁷ Fitriani, S., & Rahman, A. (2022). “Women as Primary Breadwinners: Revaluating Economic Contributions in Islamic Family Law.” *Studia Islamika*, 29(3), 401-425.

⁸ Wibowo, A.P. (2023). “*Rechtsvinding* and Courts of Indonesia: Progressivism in Family Law.” *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 11-28.

Nomor 266 K/AG/2010 terletak pada aspek tanggung jawab. Dinaikannya batas usia minimal perkawinan merupakan upaya preventif agar pasangan yang menikah benar-benar siap memikul beban tanggung jawab nafkah dan pendidikan anak. Ketika tanggung jawab tersebut diabaikan, maka hukum melalui lembaga peradilan harus hadir memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan melalui pembagian harta yang adil dan substantif.

Selain diatur secara normatif, sengketa pembagian harta bersama juga menunjukkan kecenderungan meningkat seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai pembagian hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, sengketa harta bersama merupakan salah satu perkara yang cukup sering diajukan setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Perselisihan tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta, penguasaan aset oleh salah satu pihak, maupun adanya pihak yang merasa dirugikan apabila pembagian dilakukan secara sama rata.

Fakta empiris menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya membagi harta bersama masing-masing satu perdua tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak. Dalam beberapa perkara, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti besarnya kontribusi para pihak dalam memperoleh harta, pelaksanaan kewajiban memberi nafkah, maupun perilaku salah satu pihak selama perkawinan. Akibatnya, terdapat putusan yang membagi harta bersama tidak sama besar sebagai bentuk perwujudan keadilan substantif.

Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta bahwa mantan suami selama kurang lebih sebelas tahun tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan harta bersama pada kenyataannya lebih banyak diperoleh dari hasil usaha istri. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pembagian harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian kepada mantan istri dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian kepada mantan suami, sehingga menyimpangi ketentuan pembagian sama rata sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting karena menunjukkan bahwa asas keadilan substantif dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang menghendaki pembagian sama rata dengan praktik peradilan yang dalam keadaan tertentu menerapkan pembagian tidak seimbang menunjukkan adanya persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, kepastian hukum menghendaki penerapan aturan secara konsisten, sedangkan di sisi lain hakim dituntut menghadirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan fakta konkret yang

terungkap di persidangan. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai analisis yuridis pembagian harta bersama pasca perceraian melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010.

Meskipun penelitian mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai prinsip pembagian harta bersama masing-masing sebesar satu perdua. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada konsep hukum harta bersama, kedudukan harta dalam perkawinan, atau perlindungan hak suami dan istri setelah perceraian. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis *rasio decidendi* atau pertimbangan yuridis hakim Mahkamah Agung dalam menyimpangi ketentuan pembagian sama rata masih relatif terbatas.

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 merupakan salah satu putusan penting karena memperlihatkan adanya penerapan keadilan substantif melalui pembagian harta bersama yang tidak sama besar, yaitu tiga perempat bagian kepada mantan istri dan satu perempat bagian kepada mantan suami. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta konkret, seperti kontribusi para pihak dalam memperoleh harta bersama dan pelaksanaan kewajiban selama perkawinan. Namun, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji secara komprehensif dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara ketentuan normatif yang pada prinsipnya mengatur pembagian harta bersama secara sama rata dengan praktik peradilan yang dalam keadaan tertentu menerapkan pembagian yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan substantif. Selain itu, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 sebagai yurisprudensi dalam pembentukan hukum mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, menguji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia, serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum pembagian harta bersama di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pembagian harta bersama dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Kesenjangan tersebut menarik untuk dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 guna mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim, kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum

positif Indonesia, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010)."

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 mengenai pembagian harta bersama dan untuk menjelaskan dasar hukum dan alasan filosofis yang melandasi hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama yang menyimpangi Pasal 97 KHI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penelaahan sistematis terhadap peraturan perUndang-Undangan serta dokumen hukum yang relevan.⁹ Fokus kajian diarahkan pada pengujian analisis yuridis pembagian harta bersama pasca perceraian (studi putusan ma nomor 266 K/AG/2010). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti berada dalam ranah norma, sehingga memerlukan analisis konseptual dan preskriptif untuk menilai konsistensi serta keselarasan antaraturan yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan secara hierarkis menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan mengenai Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan mengenai harta bersama dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 sebagai objek utama yang dianalisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang membahas hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, hukum perdata, dan metode penelitian hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang mengkaji pembagian harta bersama pasca perceraian, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan, artikel ilmiah, prosiding, serta pendapat para ahli (doktrin) mengenai konsep harta bersama, pertimbangan hakim, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan membantu memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang diperoleh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keseluruhan bahan hukum tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian secara sistematis dan komprehensif.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, menemukan potensi inkonsistensi antarperaturan, serta merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 Terkait Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian yang Menetapkan Proporsi $\frac{3}{4}$ untuk Istri dan $\frac{1}{4}$ untuk Suami

Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bagi pasangan yang beragama Islam, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup pada dasarnya masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian 50:50 merupakan aturan umum

(general rule), namun bukan aturan yang bersifat mutlak apabila terdapat keadaan khusus yang memerlukan pertimbangan hukum yang berbeda.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, Mahkamah Agung tidak menerapkan ketentuan Pasal 97 KHI secara tekstual. Hakim justru melakukan penafsiran hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan putusan, diketahui bahwa selama kurang lebih sebelas tahun suami tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagaimana diwajibkan dalam hukum perkawinan. Sebaliknya, kebutuhan hidup keluarga dan perolehan sebagian besar harta bersama dipenuhi melalui hasil usaha istri. Fakta tersebut menjadi dasar utama bagi Mahkamah Agung untuk menilai bahwa pembagian harta secara sama rata tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada status formal sebagai suami atau istri, tetapi juga memperhatikan kontribusi nyata masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan. Hakim menilai bahwa istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah utama ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, apabila pembagian tetap dilakukan masing-masing satu perdua, maka akan timbul ketidakadilan karena suami memperoleh bagian yang sama meskipun tidak memberikan kontribusi yang seimbang terhadap pembentukan harta bersama.

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah berada pada pihak suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberikan nafkah dari hartanya. Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa suami bertanggung jawab melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, ketika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam waktu yang cukup lama, maka terdapat alasan hukum yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama secara proporsional.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan asas keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan substantif tidak hanya menitikberatkan pada penerapan norma secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata para pihak sehingga putusan mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih banyak memikul beban selama perkawinan. Dalam perkara a quo, hakim menilai bahwa kontribusi ekonomi istri jauh lebih dominan dibandingkan suami sehingga pembagian harta bersama sebesar tiga perempat untuk istri dan satu perempat untuk suami merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan fakta persidangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, putusan tersebut mencerminkan konsep keadilan distributif, yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa, kontribusi, dan proporsinya. Aristoteles berpandangan bahwa perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan apabila kondisi para pihak berbeda. Oleh karena itu, pihak yang memberikan kontribusi lebih besar dapat memperoleh bagian yang lebih besar pula. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, hakim menerapkan prinsip tersebut dengan mempertimbangkan besarnya

kontribusi istri dalam memperoleh dan mempertahankan harta bersama selama suami tidak menjalankan kewajiban nafkahnya.

Apabila dianalisis menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi berperan aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar menerapkan aturan secara mekanis. Oleh karena itu, penyimpangan dari ketentuan pembagian satu perdua dalam Pasal 97 KHI dapat dibenarkan sepanjang bertujuan memberikan keadilan berdasarkan fakta konkret yang terbukti di persidangan.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan ini memang berbeda dengan ketentuan umum Pasal 97 KHI. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum karena hakim memiliki kewenangan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam menyelesaikan perkara konkret. Kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif sesuai dengan keadaan para pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 didasarkan pada tiga aspek utama. Pertama, adanya fakta bahwa suami tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah selama bertahun-tahun. Kedua, dominannya kontribusi ekonomi istri dalam memperoleh harta bersama. Ketiga, penerapan asas keadilan substantif yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pembagian harta bersama dengan proporsi tiga perempat bagian untuk istri dan satu perempat bagian untuk suami. Putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting yang menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam hukum Indonesia tidak selalu harus dilakukan secara sama rata, melainkan dapat disesuaikan dengan fakta dan rasa keadilan dalam setiap perkara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, pertimbangan hukum hakim agung didasarkan pada prinsip keadilan substantif yang mengesampingkan penerapan norma hukum secara kaku. Hakim berargumen bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pembagian harta bersama sebesar 50% bagi masing-masing pihak tidaklah bersifat mutlak jika dalam fakta persidangan ditemukan adanya pengabaian tanggung jawab yang signifikan. Melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penerapan asas *contra legem*, Mahkamah Agung menilai bahwa hak atas harta bersama haruslah proporsional dengan usaha dan tanggung jawab yang dijalankan selama masa perkawinan.

Fakta bahwa sang suami melalaikan kewajiban nafkah selama 11 tahun, sementara istri menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah utama, menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk menetapkan pembagian harta dengan proporsi 75% untuk istri dan 25% untuk suami. Pertimbangan ini juga selaras dengan prinsip Maqasid Syariah dalam hukum Islam yang

menekankan perlindungan harta (hifdzul maal) sebagai bentuk kemaslahatan bagi pihak yang berupaya menjaga kesejahteraan keluarga dari kelalaian salah satu pihak.

Objek penelitian dalam konteks sengketa ini merujuk pada Perkara Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl, yang diperiksa pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bantul, yang bertugas menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat beragama Islam. Karakteristik dari perkara ini mencakup sengketa harta bersama yang timbul pasca perceraian, di mana para pihak memperdebatkan porsi kepemilikan aset yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Perkara ini menjadi krusial dalam alur yurisprudensi karena Putusan pada tingkat pertama di PA Bantul tersebut menjadi objek pemeriksaan dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang kemudian melahirkan Putusan Nomor 266 K/AG/2010. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Bantul berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku dalam memeriksa fakta-fakta hukum, alat bukti, serta dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak untuk memastikan putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam mengkaji pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, perlu dipahami bahwa putusan kasasi tersebut merupakan puncak dari rangkaian sengketa harta bersama yang sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan di tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bantul (Perkara Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl) serta tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk). Secara sosiologis dan yuridis, perkara yang berawal dari PA Bantul dan diperiksa ulang oleh PTA Yogyakarta ini memuat fakta hukum yang sama mengenai adanya ketimpangan kontribusi ekonomi. antara suami dan istri. Meskipun pada tingkat banding hakim cenderung masih berpijak pada norma formalistik, Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya melakukan terobosan hukum yang progresif. Hakim Agung memandang bahwa penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tekstual memerintahkan pembagian 50:50 tidak dapat diterapkan secara buta dalam kondisi di mana salah satu pihak secara nyata melakukan wanprestasi atas kewajiban nafkah selama 11 tahun.

Analisis mendalam atas temuan tersebut menunjukkan adanya korelasi erat antara pertimbangan hakim dengan teori *Rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dibahas pada bab tinjauan pustaka. Hakim tidak lagi memosisikan dirinya sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan pasal demi pasal, melainkan sebagai penegak keadilan substantif yang melakukan interpretasi teleologis. Ketika Pasal 97 KHI menyatakan pembagian harta bersama adalah setengah bagian, hakim menafsirkan bahwa frasa tersebut merupakan norma yang bersifat mengatur, bukan memaksa (*dwingen*), sehingga memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk melakukan penyesuaian porsi berdasarkan fakta kontribusi nyata. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif yang menekankan bahwa keadilan harus diberikan berdasarkan proporsi jasa dan tanggung jawab; istri yang telah berjuang sendirian dalam menopang ekonomi keluarga secara otomatis memiliki "hak atas kontribusi" yang lebih besar dibandingkan pihak yang melalaikan kewajiban.

Pada teori Maqasid Syariah atau tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*hifdzul maal*), putusan 266 K/AG/2010 merupakan bentuk perlindungan nyata

terhadap aset keluarga. Dalam perkara ini, hakim menyadari bahwa harta bersama adalah hasil dari kerja sama (*syirkah*), sehingga jika kerjasama tersebut dikhianati oleh salah satu pihak melalui pengabaian nafkah, maka porsi hak atas harta tersebut tidak lagi layak dibagi rata. Penemuan hukum ini membuktikan bahwa asas kepastian hukum tidak boleh menjadi tameng untuk melegalkan ketidakadilan. Dengan menetapkan proporsi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami, hakim secara implisit menegaskan bahwa "kematangan" dalam berumah tangga, sebagaimana semangat yang diusung dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, harus mencakup kematangan dalam menjalankan tanggung jawab finansial. Dengan demikian, putusan ini telah menjadi yurisprudensi penting yang meneguhkan bahwa integritas moral dalam menjalankan peran rumah tangga adalah variabel penentu dalam sengketa pembagian harta bersama, sekaligus menjadi koreksi atas putusan-putusan di tingkat bawah yang mungkin masih terjebak pada pendekatan normatif yang kaku.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010 menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum, di mana pertimbangan hakim agung dalam menetapkan proporsi pembagian harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami dinilai sebagai terobosan hukum progresif yang mengutamakan prinsip keadilan substantif di atas kepastian formal norma Pasal 97 KHI yang mengatur pembagian setengah bagian (50:50). Sengketa harta bersama pasca-perceraian ini merupakan puncak dari rangkaian peradilan yang berawal dari objek pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bantul (Perkara Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl) dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk); meskipun pengadilan di tingkat bawah cenderung berpijak pada pendekatan normatif yang kaku, Mahkamah Agung secara berani menerapkan asas *contra legem* melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan interpretasi teleologis karena menolak memposisikan diri hanya sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*).

Kajian komparatif dari UIN Ar-Raniry menegaskan bahwa ketetapan ganjil ini diambil karena fakta persidangan secara sosiologis-yuridis membuktikan adanya wanprestasi yang signifikan, di mana "sisuami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk siistri memiliki tanggungan anak-anaknya," yang mana dalam konteks perkara ini suami secara nyata telah melalaikan kewajiban nafkah wajibnya selama 11 tahun sementara istri terpaksa menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah utama. Sejalan dengan itu, tesis dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengkaji aspek moralitas kemitraan rumah tangga menyimpulkan bahwa pembagian " $\frac{1}{4}$ bagian untuk Pemohon Kasasi (suami) dan $\frac{3}{4}$ bagian untuk Termohon Kasasi (istri), hal ini tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan hakim memutuskan hal tersebut adalah sesuai dengan fakta-fakta" kontribusi ekonomi para pihak yang timpang, yang secara otomatis meneguhkan teori keadilan distributif bahwa porsi hak atas harta (*syirkah*) harus proporsional dengan pengorbanan, usaha, dan tanggung jawab materiil yang dijalankan.

Lebih jauh, artikel dalam jurnal ilmiah berbasis Garba Rujukan Digital (Garuda) membedah putusan ini dengan pisau analisis hukum Islam kontemporer dan menyimpulkan bahwa tindakan Majelis Hakim Agung yang mengesampingkan hukum materiil tekstual tersebut "dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Ini ditujukan untuk memenuhi prinsip keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak." Pendekatan kefilosofatan ini selaras dengan prinsip *Maqashid*

asy-Syari'ah khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifdzul maal*), di mana hakim memberikan perlindungan nyata terhadap aset keluarga agar asas kepastian hukum tidak dijadikan tameng melegalkan ketidakadilan serta menegaskan bahwa komitmen tanggung jawab finansial adalah variabel penentu mutlak yang menjadi yurisprudensi penting guna mengoreksi pendekatan kaku peradilan di bawahnya.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 merepresentasikan sebuah pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, yang beranjak dari formalisme hukum yang kaku menuju keadilan substantif yang dinamis. Dalam perkara ini, terdapat diskursus mendalam mengenai dikotomi antara kepastian hukum normatif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kewajiban hakim untuk menggali rasa keadilan masyarakat. Secara dogmatis, banyak yurisprudensi di tingkat pertama dan banding, termasuk proses yang terefleksi dalam Nomor Perkara 229/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk, masih cenderung terjebak pada interpretasi gramatikal yang menempatkan pembagian harta bersama secara strict 50:50. Keberadaan putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 kemudian muncul sebagai antitesis terhadap cara pandang formalistik tersebut dengan menegaskan bahwa hakim tidak boleh melepaskan diri dari realitas sosiologis dan teori keadilan distributif yang menekankan bahwa hak harus proporsional dengan kontribusi.

Secara teoritis, tindakan hakim agung ini merupakan manifestasi dari teori *Rechtsvinding* (penemuan hukum) yang progresif. Hakim tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang", melainkan berperan sebagai arsitek keadilan yang menyelaraskan antara teks undang-undang dengan tujuan hukum melalui interpretasi teleologis. Dalam kasus ini, pengabaian nafkah oleh suami selama 11 tahun dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap substansi syirkah (kerjasama ekonomi) dalam perkawinan. Apabila hukum tetap memaksakan pembagian 50:50, maka hukum itu sendiri secara tidak langsung melegitimasi eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, proporsi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami adalah instrumen korektif untuk menyeimbangkan disparitas kontribusi, yang sejalan dengan teori keadilan distributif.

Lebih jauh, analisis ini diperkuat dengan perspektif Maqasid Syariah yang menekankan pada *hifdzul maal* (perlindungan harta). Jika harta yang diperoleh melalui kerja keras pihak yang menopang ekonomi keluarga secara tunggal harus dibagi rata dengan pihak yang melalaikan nafkah, maka akan terjadi kemudharatan yang bertentangan dengan semangat kemaslahatan. Hal ini pun linear dengan spirit UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa perkawinan menuntut kematangan tanggung jawab. Penting untuk ditekankan bahwa Putusan 266 K/AG/2010 bukan sekadar sebuah penyelesaian kasus individu, melainkan telah menjadi instrumen pendidikan hukum bagi masyarakat. Putusan ini secara tidak langsung mendidik masyarakat bahwa terdapat konsekuensi hukum tegas atas kelalaian nafkah, sehingga suami tidak lagi berani mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah mentransformasi asas kepastian hukum yang semula bersifat prosedural menjadi kepastian hukum yang menjamin keadilan substantif, sekaligus memberikan pijakan kokoh bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk melakukan diskresi dalam menangani sengketa gono-gini di masa mendatang.

a. Rasio Kontribusi dan Rezim Perolehan Harta dalam Sengketa Gono-Gini

Dalam menganalisis sengketa ini, kedalaman pemahaman mengenai "rezim perolehan harta" menjadi krusial. Harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah sekadar aset statis, melainkan harta yang diperoleh melalui proses akumulasi ekonomi yang membutuhkan usaha berkelanjutan selama masa perkawinan. Secara teoretis, konsep harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya berpijak pada asumsi asimetrisitas kontribusi; di mana hukum menganggap suami dan istri telah memberikan sumbangsih yang setara, baik melalui kontribusi finansial langsung (income-generating) maupun kontribusi domestik (domestic labor). Namun, dalam temuan kasus Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010, asumsi kesetaraan ini runtuh karena salah satu pihak (suami) tidak hanya gagal memberikan kontribusi finansial, tetapi juga melalaikan peran domestik yang seharusnya menjadi tanggung jawab moralnya.

Secara analitis, hakim agung melakukan dekonstruksi terhadap rezim perolehan harta dengan cara memisahkan antara "kepemilikan formal" dan "kontribusi substansial". Harta yang diperoleh selama perkawinan, meskipun secara administratif tercatat atas nama bersama atau suami, harus dibedah berdasarkan sumber perolehan (asal-usul dana dan usaha). Dalam hal ini, hakim melakukan interpretasi bahwa meskipun harta diperoleh selama masa perkawinan, hak kepemilikan atas aset tersebut tidak bersifat mutlak 50:50 jika pembuktian menunjukkan adanya ketimpangan tajam dalam upaya perolehan harta tersebut. Dengan kata lain, hakim menegaskan bahwa harta bersama bukanlah "harta tanpa tuan" yang harus dibagi rata tanpa memandang siapa yang menjadi mesin penggerak ekonomi keluarga.

Penggunaan pendekatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi istri yang menopang ekonomi keluarga secara tunggal, yang dalam doktrin hukum disebut sebagai pengakuan atas economic empowerment perempuan dalam rumah tangga. Analisis ini pun menjadi penting sebagai bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat bahwa harta bersama bukanlah sarana untuk melakukan "free-riding" atau menumpang hidup atas keringat pasangan. Ketika harta bersama diperoleh melalui jerih payah satu pihak sementara pihak lainnya berada dalam posisi "absen tanggung jawab", maka konsep syirkah (kemitraan) dalam Maqasid Syariah menjadi kehilangan legitimasi jika dibagi rata. Oleh karena itu, putusan ini mengajarkan bahwa kepemilikan harta dalam perkawinan harus berbasis pada "keadilan perolehan" (distributive justice in acquisition). Dengan melakukan pembagian $\frac{3}{4}$ untuk istri, hakim telah berhasil menegakkan antitesis terhadap persepsi masyarakat yang selama ini keliru menganggap bahwa "aset yang diperoleh saat menikah pasti dibagi rata", tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Langkah ini memberikan perlindungan preventif agar aset keluarga tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam proses perolehan harta tersebut, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga pasca perceraian tetap terjaga.

b. Reorientasi Fungsi Hakim sebagai Penemu Hukum (Rechtsvinding) dalam Peradilan Agama: Dari Formalisme Menuju Responsivitas

Analisis mendalam terhadap Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010 tidak dapat dipisahkan dari reorientasi fungsi hakim dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Selama ini, perdebatan

mengenai apakah hakim merupakan corong undang-undang atau agen pembaharu hukum sering kali membatasi keberanian hakim dalam memutus perkara gono-gini. Dalam perkara a quo, hakim agung melakukan langkah krusial dengan meletakkan posisi hakim bukan sebagai pihak yang pasif dalam menerapkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan sebagai sosok yang responsif terhadap ketidakadilan nyata di depan mata.

Secara teoretis, langkah hakim ini adalah bentuk implementasi dari metode penemuan hukum yang progresif yang bertujuan untuk mengisi "kekosongan norma" (normative gap) terkait parameter pembagian harta yang adil bagi pihak yang tidak berpenghasilan. Dalam teori penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan interpretasi sistematis dan teleologis. Artinya, hakim tidak hanya melihat bunyi Pasal 97 KHI secara sempit, tetapi harus mengintegrasikan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam seperti keadilan ('adl) dan kemanfaatan (maslahah). Reorientasi ini menjadi sangat vital karena jika hakim terus-menerus terjebak pada pendekatan formalistik, maka peradilan agama akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung hak-hak ekonomi perempuan, yang dalam realitas sosiologis, sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sengketa pasca perceraian.

Lebih jauh, tindakan hakim dalam perkara ini merupakan antitesis terhadap praktik peradilan masa lalu yang sering kali mengabaikan riwayat perolehan harta. Dengan beralih pada pendekatan responsif, hakim telah menempatkan fungsi putusan pengadilan sebagai instrumen pendidikan hukum yang sangat efektif. Melalui putusan ini, hakim secara tidak langsung memberikan pesan kepada masyarakat dan para praktisi hukum bahwa kewajiban memberikan nafkah bukanlah sekadar kewajiban moral yang tidak memiliki konsekuensi yuridis, melainkan kewajiban fundamental yang jika dilanggar akan berdampak langsung pada hak seseorang atas harta bersama.

Dalam perspektif konsistensi teori, reorientasi ini membuktikan bahwa Maqasid Syariah dalam hukum keluarga tidak statis, melainkan bergerak mengikuti perubahan sosial. Hakim telah berhasil menyeimbangkan antara asas kepastian hukum (dengan tetap menggunakan acuan hukum keluarga) dan keadilan substantif (dengan memberikan porsi $\frac{3}{4}$ kepada pihak yang benar-benar berjerih payah). Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa masa depan peradilan agama di Indonesia terletak pada keberanian hakim untuk tidak hanya menjadi "penerap undang-undang", tetapi menjadi "penjaga nilai-nilai keadilan" yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dinamika keluarga modern.

c. Konklusi atas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010

Berdasarkan analisis terhadap Rasio Kontribusi dalam perolehan harta dan reorientasi fungsi hakim sebagai penemu hukum (rechtsvinding), maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim agung dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 bukan merupakan sebuah deviasi hukum yang sewenang-wenang, melainkan sebuah tindakan yuridis yang terukur untuk merespons keadilan substantif. Secara substansial, penetapan proporsi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami adalah bentuk nyata dari penerapan teori keadilan distributif yang mengoreksi asumsi kesetaraan dalam Pasal 97 KHI ketika fakta empiris menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab yang ekstrem. Hakim telah berhasil menempatkan "kematangan dalam berumah tangga" sebagai variabel penentu, yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum dalam UU

Nomor 16 Tahun 2019, di mana hukum perkawinan menuntut tanggung jawab penuh atas nafkah dan pengelolaan ekonomi keluarga.

Penyelesaian rumusan masalah ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim agung memiliki landasan filosofis yang kokoh, yakni mengembalikan hakikat syirkah (kemitraan) dalam perkawinan ke dalam koridor Maqasid Syariah. Dengan memberikan proporsi yang lebih besar kepada istri yang berperan sebagai breadwinner (pencari nafkah utama), hakim tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hifdzul maal (hak atas harta) istri, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan hukum yang masif. Putusan ini menjadi antitesis terhadap formalisme hukum yang cenderung memanjakan pihak yang melalaikan nafkah, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim peradilan agama untuk berani melampaui teks undang-undang apabila teks tersebut mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dalam perkara ini harus dilihat sebagai sebuah "yurisprudensi progresif" yang mengedepankan kemanfaatan di atas prosedur semata. Hakim telah berhasil menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum (tetap menggunakan KHI sebagai rujukan) dan keadilan substantif (melakukan diskresi pembagian), sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara logis, yuridis, dan moral. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masa depan peradilan keluarga di Indonesia tidak lagi sekadar menuntut hakim untuk menjadi ahli tafsir teks, melainkan sebagai penegak keadilan yang mampu membaca dinamika perolehan harta dan realitas sosiologis dalam setiap kasus konkrit yang dihadapi. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung telah meletakkan standar baru bahwa integritas moral dan pemenuhan tanggung jawab nafkah merupakan fondasi ekonomi yang memengaruhi hak kepemilikan harta bersama, sehingga keadilan bagi pihak yang selama ini "dibuat lelah" dalam membangun ekonomi keluarga dapat terwujud secara nyata.

2. Dasar Yuridis dan Filosofis yang Memperbolehkan Pembagian Harta Bersama Dilakukan Secara Tidak Sama Rata Antara Suami dan Istri Dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia

Pada dasarnya, sistem hukum perkawinan di Indonesia menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk dalam hal penguasaan dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Bagi pasangan yang beragama Islam, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada prinsipnya memberikan hak kepada janda atau duda cerai hidup masing-masing sebesar satu perdua dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 97 KHI tidak dapat dipahami sebagai norma yang bersifat mutlak dan harus diterapkan secara mekanis dalam setiap perkara. Frasa "pada dasarnya" dalam praktik peradilan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran

hukum apabila ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pembagian sama rata justru menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah penerapan ketentuan normatif telah mencerminkan tujuan hukum atau justru bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Secara yuridis, kewenangan hakim untuk menyimpangi pembagian sama rata memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang secara tekstual (*legal justice*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila ketentuan yang ada belum mampu memberikan penyelesaian yang adil.

Kewenangan tersebut menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 untuk menetapkan pembagian harta bersama sebesar tiga perempat bagian kepada istri dan satu perempat bagian kepada suami. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa suami selama bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan sebagian besar harta bersama diperoleh dari hasil kerja keras istri. Oleh karena itu, apabila pembagian dilakukan masing-masing satu perdua sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI, maka putusan tersebut justru akan menghilangkan nilai keadilan karena memberikan hak yang sama kepada pihak yang kontribusinya tidak seimbang.

Dari sudut pandang filosofis, putusan tersebut mencerminkan penerapan konsep keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mempertimbangkan fakta, kondisi sosial, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pembagian harta bersama, keadilan substantif menghendaki agar besarnya bagian yang diterima para pihak tidak semata-mata didasarkan pada status sebagai suami atau istri, melainkan juga pada kontribusi nyata dalam memperoleh, memelihara, dan mempertahankan harta bersama selama perkawinan.

Konsep tersebut sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan bukan berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan bagian yang proporsional sesuai dengan jasa, kontribusi, dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Aristoteles, memperlakukan pihak yang berbeda secara sama justru dapat melahirkan ketidakadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, prinsip keadilan distributif tampak ketika hakim memberikan bagian yang lebih besar kepada istri karena terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang lebih dominan selama perkawinan berlangsung.

Selain itu, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga memberikan landasan filosofis terhadap putusan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hakim tidak boleh terjebak pada penerapan aturan secara formalistik apabila penerapan tersebut justru menghasilkan ketidakadilan. Hakim harus berani melakukan penafsiran hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks Putusan Nomor 266 K/AG/2010, Mahkamah Agung menerapkan hukum secara progresif dengan menjadikan fakta persidangan sebagai dasar utama dalam menentukan pembagian harta bersama.

Putusan tersebut juga mencerminkan arah pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Perkembangan hukum keluarga tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan formal, tetapi mulai mengakomodasi prinsip kesetaraan, perlindungan hak ekonomi suami dan istri, serta penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga. Pembaruan hukum ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri dipandang sebagai kemitraan (*partnership*) yang didasarkan pada pembagian hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak terbukti memikul beban ekonomi yang lebih besar atau menjalankan tanggung jawab yang lebih dominan, maka kondisi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi pembagian harta bersama.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan tujuan utama dalam setiap penegakan hukum. Meskipun Pasal 97 KHI memberikan pedoman pembagian masing-masing satu perdua, ketentuan tersebut harus dipahami bersama dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah yang mengedepankan perlindungan terhadap hak, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, apabila pembagian sama rata justru menghilangkan hak pihak yang selama perkawinan menanggung beban lebih besar, maka hakim dapat melakukan penafsiran yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama secara tidak sama rata memiliki dasar yuridis maupun filosofis yang kuat. Secara yuridis, kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Secara filosofis, pembagian yang tidak sama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, teori keadilan distributif Aristoteles, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dapat dipandang sebagai bentuk perkembangan atau pembaruan penerapan hukum perkawinan di Indonesia yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

a. Dasar Yuridis (Perspektif Keadilan)

Penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan pembagian harta bersama secara fifty-fifty (50:50) sering kali mengalami benturan dengan realitas keadilan substantif di lapangan, sebagaimana tercermin dalam rangkaian sengketa yang berpuncak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010. Jika kita menilik pada Putusan Pengadilan

Agama (PA) Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk, hingga puncaknya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, terlihat adanya pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat formal-legalistik menuju keadilan yang proporsional.

Dalam perkara tersebut, fakta hukum menunjukkan bahwa selama 11 tahun masa perkawinan, pihak suami secara nyata telah melalaikan kewajibannya, sementara pihak istri menanggung beban ekonomi sebagai pencari nafkah utama. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menegaskan keberanian melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan amar putusan membagi harta bersama menjadi $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami. Secara yuridis, tindakan hakim ini merupakan penerapan asas *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 97 KHI, yang dipandang bukan sebagai norma yang bersifat *dwingen* (memaksa) secara absolut, melainkan norma *regelen* (mengatur) yang dapat disimpangi demi kemaslahatan. Secara filosofis, langkah Mahkamah Agung tersebut berakar pada prinsip keadilan distributif, di mana hak atas harta tidak hanya didasarkan pada status perkawinan semata, melainkan pada proporsi kontribusi nyata (*real contribution*) dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing pihak selama ikatan perkawinan berlangsung.

Jika merujuk pada teori tujuan hukum yang ingin mewujudkan kemanfaatan, maka memaksakan pembagian rata terhadap pihak yang tidak menjalankan kewajiban nafkah-yang merupakan sendi utama kepemimpinan laki-laki sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34-justru akan melahirkan ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian, dasar filosofis yang memperbolehkan pembagian tidak sama rata ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah (istri yang menjalankan peran ganda) dari eksploitasi ekonomi dan memastikan bahwa institusi harta bersama tetap sejalan dengan tujuan perkawinan yang harmonis dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, kaitan antara temuan lapangan dalam putusan-putusan tersebut dengan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sangatlah krusial. Kenaikan batas usia minimal perkawinan dalam UU tersebut memiliki dasar filosofis untuk menciptakan kematangan (psikologis, biologis, dan ekonomi) bagi kedua pasangan. Ketika dikontekstualisasikan dengan Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010, terlihat sebuah benang merah bahwa kematangan usia harus berkorelasi dengan kematangan dalam memikul tanggung jawab nafkah.

Hakim agung melalui putusannya telah melakukan sinkronisasi hukum, di mana kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, meskipun secara usia telah dewasa, dipandang sebagai kegagalan dalam memenuhi esensi kematangan perkawinan tersebut. Dengan demikian, putusan ini telah menjadi yurisprudensi penting yang meneguhkan bahwa perlindungan terhadap harta keluarga (*hifdzul maal*) dalam perspektif Maqasid Syariah tidak lagi dapat dilepaskan dari penilaian terhadap perilaku dan kontribusi para pihak, bukan sekadar melihat pada angka nominal dalam teks peraturan perundang-undangan.

Dalam mengkaji objek sengketa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, perlu diletakkan pemahaman bahwa hak atas harta tersebut tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari adanya prinsip syirkah (kemitraan) ekonomi antara suami dan istri. Berdasarkan

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Namun, penemuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 memberikan dimensi baru bahwa perolehan harta bersama tersebut harus dianalisis dari sisi kontribusi nyata.

Faktanya, dalam perkara tersebut, seluruh harta bersama yang menjadi objek sengketa merupakan hasil dari produktivitas istri sebagai pencari nafkah utama, sementara posisi suami secara fungsional telah mengalami degradasi akibat pengabaian kewajiban nafkah secara total selama 11 tahun terakhir. Secara doktrinal, jika harta bersama tersebut dipandang sebagai akumulasi hasil dari kerja sama, maka ketika salah satu pihak secara sistematis menghentikan perannya dalam "kerja sama" tersebut, secara otomatis proporsi haknya atas hasil usaha (harta bersama) harus mengalami reduksi yang sebanding dengan ketiadaan kontribusinya. Lebih lanjut, analisis mendalam terhadap ketiga putusan tersebut-dimulai dari PA Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl, PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk, hingga Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010-mengonfirmasi bahwa harta bersama yang diperoleh bukan sekadar angka matematis, melainkan pengejawantahan dari tanggung jawab moral dan materiel.

Jika kita mengaitkan temuan ini dengan teori keadilan distributif, tampak jelas bahwa hakim tidak lagi terjebak pada diksi "seperdua" sebagaimana frasa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan melakukan interpretasi teleologis untuk mencari keadilan bagi pihak yang menjalankan peran ganda. Bahwa harta bersama yang diperoleh melalui keringat istri yang harus berperan sebagai breadwinner (pencari nafkah) sekaligus ibu rumah tangga tidak dapat disetarakan dengan pihak yang justru abai terhadap tanggung jawab dasarnya.

Tampak bahwa hakim telah melakukan pergeseran paradigma dari legal reasoning yang bersifat mekanistik ke arah legal reasoning yang berbasis pada nilai kemanfaatan sosial (sociological jurisprudence). Mahkamah Agung memandang bahwa pemberian hak sebesar 50% kepada suami yang melalaikan kewajibannya selama 11 tahun akan mencederai rasa keadilan dan memvalidasi tindakan wanprestasi terhadap kewajiban perkawinan. Secara filosofis, hal ini sejalan dengan prinsip al-adl (keadilan) dalam hukum Islam yang menuntut proporsionalitas, di mana "hak" senantiasa harus berbanding lurus dengan "kewajiban" yang telah ditunaikan. Dengan demikian, pembagian harta menjadi $\frac{3}{4}$ untuk istri bukan merupakan bentuk hukuman perdata bagi suami, melainkan bentuk pengakuan yuridis terhadap jasa dan dedikasi istri dalam mempertahankan harta keluarga secara mandiri.

b. Dasar Filosofis (Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia)

Dalam memori perkara tersebut, terungkap bahwa alasan fundamental yang mendasari diskresi hakim adalah kegagalan pemenuhan nafkah lahiriah yang secara hukum Islam merupakan kewajiban mutlak suami (kewajiban nafkah sebagai rukun rumah tangga). Secara dogmatik, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memang menempatkan posisi suami dan istri pada derajat yang seimbang dalam pembagian harta bersama, namun Mahkamah Agung melalui putusan kasasi tersebut menegaskan bahwa "keseimbangan" tersebut bersifat kondisional terhadap pemenuhan kewajiban masing-masing pihak dalam mempertahankan eksistensi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, penentuan porsi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami dalam yurisprudensi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang presisi terhadap aset keluarga, guna memastikan bahwa harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan tidak dialihkan secara tidak adil kepada pihak yang secara sadar telah mencederai hak-hak ekonomi pasangannya. Hal ini senada dengan prinsip hifdzul maal (perlindungan harta) dalam perspektif Maqasid Syariah, di mana hukum berfungsi menjaga agar harta yang diperoleh dengan susah payah oleh pihak yang bertanggung jawab tetap berada pada jalur kemaslahatan, bukan menjadi instrumen untuk melanggengkan ketidakadilan pasca perceraian.

Lebih jauh, dalam perspektif pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, putusan ini menjadi landmark decision yang memberikan landasan bagi hakim lain untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika dihadapkan pada ketimpangan peran ekonomi yang ekstrem dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa norma-norma yang termaktub dalam perundang-undangan harus bersifat adaptif terhadap fenomena perubahan peran gender dalam masyarakat, di mana perempuan kini sering kali menjadi primary breadwinner.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap ketiga putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap harta bersama tidak lagi semata-mata bersifat administratif (melihat pada saat harta diperoleh), melainkan bersifat substansial (melihat pada proses dan kontribusi dalam memperoleh harta tersebut). Dengan pendekatan ini, mahkamah telah berhasil melakukan sinkronisasi antara semangat keadilan substantif dalam hukum positif dengan tujuan kemaslahatan (Maqasid Syariah) dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi katalisator bagi pembaharuan hukum perkawinan yang lebih melindungi hak-hak ekonomi perempuan dalam struktur masyarakat Indonesia yang dinamis.

keadilan dalam perkara harta gono-gini pasca perceraian tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan pendekatan tekstual yang kaku terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian hukum yang progresif menuntut hakim untuk mengintegrasikan fakta empiris mengenai kegagalan nafkah dengan prinsip keadilan substantif yang lebih luas. Berdasarkan narasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, penyelesaian sengketa harta bersama yang paling adil adalah melalui metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang menempatkan peran domestik dan peran ekonomi sebagai satu kesatuan kontribusi yang dinilai secara proporsional, bukan sebagai variabel terpisah yang mengabaikan tanggung jawab masing-masing pihak.

Penyelesaian sengketa ini memiliki implikasi mendalam sebagai berikut:

- a. Penguatan Yurisprudensi: Keputusan untuk menetapkan pembagian harta dengan proporsi $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami memberikan acuan penting bahwa Mahkamah Agung mengakui kontribusi istri yang menjalankan peran ganda sebagai bentuk real contribution yang harus dihargai secara ekonomi.
- b. Harmonisasi Hukum: Putusan ini merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam hal perlindungan harta (hifdzul maal), di mana hakim berperan aktif untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang merugikan pihak yang telah berupaya keras dalam mempertahankan harta keluarga.

- c. Perlindungan Hak Perempuan: Sebagai bentuk penyelesaian terhadap pengabaian kewajiban suami, putusan tersebut menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi istri yang selama masa perkawinan mengalami eksploitasi ekonomi akibat kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawab nafkah.
- d. Refleksi Pembaruan Hukum: Penyelesaian ini selaras dengan semangat pembaruan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk prinsip kematangan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menekankan bahwa setiap ikatan perkawinan harus dilandasi oleh kesiapan dan tanggung jawab nyata dari kedua belah pihak.
- e. Penyelesaian sengketa harta bersama tidak lagi semata-mata berhenti pada pemisahan aset fisik, melainkan mencakup penilaian atas integritas dan tanggung jawab suami-istri selama masa perkawinan berlangsung. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan substantif dalam kasus-kasus tersebut berhasil menutup celah hukum yang selama ini sering digunakan oleh pihak yang abai terhadap kewajiban untuk berlandung di balik norma 50:50. Hal ini memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan yang sejati, serta menjadi pondasi bagi perlindungan hak ekonomi perempuan dalam tatanan hukum keluarga yang lebih modern dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa mantan suami selama bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan sebagian besar harta bersama diperoleh melalui usaha dan kerja keras istri. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual yang mengatur pembagian masing-masing satu perdua, melainkan menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan menetapkan pembagian harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian kepada istri dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian kepada suami. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kontribusi nyata para pihak dalam memperoleh harta bersama sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan.
2. Dasar hukum dan alasan filosofis yang melandasi penyimpangan terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bertumpu pada kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara filosofis, putusan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan substantif yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, teori keadilan distributif yang menempatkan pembagian hak berdasarkan kontribusi masing-masing, serta nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penyimpangan terhadap ketentuan pembagian sama rata

dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum, melainkan bentuk penerapan hukum yang progresif untuk mewujudkan keadilan dalam perkara konkret. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 sekaligus menjadi yurisprudensi penting yang menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dilakukan secara proporsional apabila terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya perbedaan kontribusi yang signifikan antara suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An Nibrosyia, Hamid Ahmad, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Sukandia. 2025. "Keadilan Substantif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 5, No. 1.
- Anisa, N. 2024. "Akibat Hukum Kelalaian Suami dalam Memberikan Nafkah terhadap Proporsi Pembagian Harta Bersama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1): 33–52.
- Aprilliana, Ina, dan Sahrudin. 2025. "Analisis Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2020/PA.BM)." *Jurnal Rekomendasi Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damanik, Novi Febrianti, Yohanes Suhardin, dan Christopher Panal Lumban Gaol. 2022. "Tinjauan Yuridis Normatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Dwiyandi, Ricky, dan Annalisa Yahanan. 2017. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2.
- Estryana, Pasca Puja. 2022. "Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 3, No. 2.
- Fadhlina, A., dkk. 2021. "The Impact of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Age Limits on Preventing Child Marriage." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2): 245–267.
- Fauzan, Ahmad. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1.
- Fitriani, S., dan Rahman, A. 2022. "Women as Primary Breadwinners: Revaluating Economic Contributions in Islamic Family Law." *Studia Islamika*, 29(3): 401–425.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hammad Farobi Syahuda, dan Darmini. 2024. "Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 Pleno Kamar Agama tentang Perkawinan dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum*

Keluarga, Vol. 16, No. 2.

- Harahap, M. Yahya. 2017. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, R. 2023. "Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis Kritis Putusan No. 266 K/AG/2010." *Jurnal Yudisial*, 16(1): 77–94.
- Kamsiah, Miftahul Jannah, dan Fardy Iskandar. 2024. "Analisis Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16, No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. 2019. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 3.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarak, N., dan Huda, M. 2022. "Konstruksi Hukum Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1): 45–60.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Hanifah Salma, Mochamad Dhimas Danindra Putra, dan Malik Ibrahim. 2025. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Kegagalan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 17, No. 1.
- Nasrullah. 2023. "Pembagian Harta Bersama dari Perceraian Akibat Perselingkuhan." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 5.
- Nurhayati, Siti. 2022. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1.
- Putri Mentari, Dwi Radha. 2024. "Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16, No. 2.
- Rahman, Abdul. 2023. "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Peradilan Agama Mengenai Harta Bersama." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 17, No. 2.
- Rofiq, A., dan Nisa, K. 2022. "Philosophical Foundation of Marriage Law in Indonesia: Between Positive Law and Islamic Law." *Samarah*, 6(1): 112–130.
- Santoso, B. 2021. "Aplikasi Normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2): 150–168.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugianto, Eko, Wahyu Prawesthi, dan Siti Marwiyah. 2024. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Wibowo, A. P. 2023. "Rechtsvinding and Courts of Indonesia: Progressivism in Family Law." *Jurnal Media Hukum*, 30(1): 11–28.
- Yadnya, Putu Anhdika Kusuma. 2023. "Meninjau Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2.
- Yanti. 2020. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama (PA) bagi Kalangan yang Berpendidikan Tinggi (Sarjana)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 1: 57–70.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.